



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 205 TAHUN 2008

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI MILIK
PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN PENDAPATAN
USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN
USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI
DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi diatur bahwa Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya wajib menadapat persetujuan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI);
 - b. bahwa untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a., dilakukan evaluasi terhadap usulan DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a. dan b. Tersebut di atas perlu menetapkan persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/P/M.Kominfo/12/2007;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.29 Tahun 2004;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.23 Tahun 2002 tentang Internet Teleponi untuk Keperluan Publik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.Kominfo/5/2005;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/11/2005;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P./M./KOMINFO/04/05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P./M. Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 73/2006 tentang Tata Cara Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 219/2007 tentang Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% Atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI MILIK PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA.**
- PERTAMA** : BRTI memberikan persetujuan terhadap DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya.
- KEDUA** : Persetujuan terhadap DPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan pada:

- a. DPI milik PT. Telkom sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- b. DPI milik PT. Telkomsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- c. DPI milik PT. Indosat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan terhadap DPI milik PT. Indosat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA butir c. Hanya terbatas kepada materi yang terkait dengan penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat usulan perubahan DPI baik dari penyelenggara, publik, dan atau BRTI, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tetap berlaku sampai ditetapkan persetujuan terhadap DPI yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 April 2008

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Basuki Yusuf Iskandar
BASUKI YUSUF ISKANDAR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
6. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
7. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.